

**HIRUK PIKUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(STUDI KASUS : PEMILIHAN WALIKOTA SAMARINDA 2015)**

Oleh : Salasiah

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

=====

ABSTRACT

The the general aims of the Political party are to get the national ideas as written in preamble of the Republic Indonesia 1945 Constitution ,(2).To develop the democrcy life based on Pancasila and to glorify the soveirinity of the people the united of the Indonesia Republic .Based on those discription above so the objective of this research is to know the preparation of the Political Party to Appoint the candidate of the Mayor and his Vice in Samarinda .The proble is who the competitor is .The location of it is in Samarinda and the method is qualitative by taking the news from Kaltimpost daily news based on the regulation of Political Party and Regional Decree.The results are (1).The candidates are one pair only,(2).The competitors like PDIP ,PAN and others still doing coordination (3).The Condition of Samarinda while facing General Election is condusive . The suggestions are (1).The local government of Samarinda has to keep the city condusive ,(2).It has to arrange the decree of one pair of candidate ,(3).The other political Party as the promotors have coordinate as soon as possible in order to not stagnant.

Keywords : candidate, competition, idea, party, preamble, political

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan walikota adalah sangat penting di pemerintah lokal karena ia langsung melayani rakyat. Hal tersebut akan terjadi di Samarinda yaitu pemilihan Walikota dan Wakil Kota Samarinda. Banyak yang ingin menjadi Walikota dan Wakil Walikota ini karena strategis dan praktis kota ini dengan modal popularitas, finansial, komunikatif dan menjadi tim sukses. Popularitas artinya bakal calon Walikota/Wakil Walikota harus banyak kenalan maka perlu dia maka ia harus membangun dirinya menjadi terkenal misalnya dengan menjadi artis, berorganisasi dan menjadi aktivis. Kecukupan finansial yaitu dengan membangun harta kekayaan misalnya menjadi pengusaha, memiliki proyek, menduduki jabatan strategis seperti Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang memiliki mesin uang termasuk korupsi atau penyalahgunaan jabatan atau kedekatan dengan pejabat publik yang banyak proyek dan strategis seperti Walikota, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas PU dan Kepala Biro Keuangan. Komunikasi adalah hubungan antar manusia agar saling bertegur sapa atau negosiasi baik verbal, massmedia dan silaturahmi, Tim sukses adalah menjadi tim sukses pada calon DPR, DPRD, Gubernur, Kepala Dinas dan Bupati.

Bila mencalonkan Walikota Samarinda syarat di atas harus dipunyai kalau tidak ia akan membuang uang saja, percuma. Namun demikian ada orang yang tidak tahu diri, tidak mengaca dan tidak realistis bahwa tanpa modal di atas ia mau ikut balon Walikota. Ia memaksa diri dengan politik uang yaitu memberi uang kepada organisasi massa, tokoh masyarakat, dukun dan calo. Akibatnya harta bendanya akan habis dan ia menyesal dan malah menderita seluruh keluarga. Dari latar belakang di atas maka saya akan meneliti masalah pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015 – 2020.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, "Bagaimana koalisi partai untuk merebut kursi Samarinda 1?"

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana koalisi partai untuk merebut kursi Samarinda 1 atau Walikota Samarinda.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Partai Politik

Adapun tujuan-tujuan dari partai politik menurut Undang-undang No. 31 Tahun 2003 Tentang Partai Politik, BAB IV, pasal 6 (1,2) sebagai berikut :

(1) Tujuan Umum Partai Politik

Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

(2) Tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari uraian diatas dapatlah dikatakan bahwa tujuan partai politik baik secara umum maupun secara khusus yakni diwujudkan secara konstitusional demi mewujudkan kesejahteraan dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berdemokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebagai pedoman hidup bangsa.

Menurut Undang-undang No. 31 Tahun 2003 BAB V Fungsi Hak dan Kewajiban pasal (7,8,9) adalah :

Partai politik berfungsi sebagai sarana :

- Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat;
- Penyerap, penghimpunan, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- Partisipasi politik warga negara; dan
- Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan jender.

Partai politik berhak

- Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
- Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
- Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partainya

- dari departemen kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Ikut serta dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang pemilihan umum;
 - Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat;
 - Mengusulkan penggantian antar waktu anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Mengusulkan pemberhentian anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - Mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Partai politik berkewajiban

- Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
- Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
- Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik;
- Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;
- Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
- Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah;
- Membuat laporan keuangan secara berkala satu Tahun sekali kepada komisi pemilihan umum setelah diaudit oleh akuntan publik; dan
- Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum dan menyerahkan laporan neraca keuangan hasil audit akuntan publik kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 6 (enam) bulan setelah pemungutan suara.

Dari batasan diatas dapat disimpulkan bahwa partai politik peserta pemilihan kepala daerah mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama selama melaksanakan pemilihan dan kegiatan kampanye tanpa membedakan status sosialnya.

B. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Undang-undang Pemilu) KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat

mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan

perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.

C. Tugas dan kewenangan KPU

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum,

KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

- Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
- Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
- Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
- Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
- Mengumpulkan dan mensistемasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
- Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:

1. Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ialah sebagai berikut : “ Kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program dari masing-masing pasangan calon ”.

Dari definisi diatas dapatlah kita katakan bahwa kampanye merupakan faktor yang penting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah karena masyarakat dapat berperan aktif dalam kegiatan tersebut selain itu juga masyarakat dapat mengetahui tentang program apa yang akan ditawarkan kepada masyarakat.

Ada beberapa bentuk kampanye yang dapat dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Kepala daerah pasal 56 (2005 : 371) sebagai berikut :

- Pertemuan terbatas
- Tatap muka dan dialog
- Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
- Penyiaran melalui radio dan televisi
- Penyebaran bahan kampanye
- Pemasangan alat peraga di tempat umum
- Rapat umum
- Debat publik atau debat terbuka antara calon.
- Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa cara penyampaian kampanye tidak selalu harus beramai-ramai berjalan mengelilingi Seluruh daerah karena kampanye itu pun dapat dilakukan dengan cara-cara yang dijelaskan dalam peraturan-peraturan pemilihan yang pasti pada saat kampanye dan pada saat penyampaian materi kampanye disampaikan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat edukatif serta tidak melanggar peraturan yang ditetapkan.

Adapun batas mengenai perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye dalam pemilihan kepala daerah yaitu :

- Mempersoalkan dasar negara pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Menghina seseorang, agama, ras, golongan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah atau partai politik.
- Menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan dan atau kelompok masyarakat.
- Menggunakan kekerasan, ancaman atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau partai politik.
- Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.

Dari penjelasan di atas nampak jelas bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bersifat murni dan konsekuen berdasarkan asas jujur dan adil, sehingga dalam kampanye pun banyak hal-hal yang sama sekali tidak boleh dilakukan baik oleh pasangan calon ataupun tim kampanye karena itu dapat melanggar peraturan yang berlaku.

III. PEMBAHASAN

Terkait dengan Pemilihan Umum Walikota (Pilwali) Samarinda diberitakan oleh KaltimPost (2015) bahwa mesin Politik di Pilwali Samarinda memang bergerak lamban. Namun untuk arah dukungan partai perlahan terlihat. Meskipun belum keputusan final, namun partai sudah mulai bergerak dengan calonnya. Dua petahana Syaharie Jaang – Nusyirwan Ismail terlihat sudah mantap untuk mendulang suara lainnya Pilwali tahun 2010 lalu. Keputusan tersebut nyata dengan dukungan resmi dari empat partai, yakni Demokrat, NasDem, PKS, dan PPP. Walaupun baru 17 kursi yakin menanglah ucap Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim James Bastian Tuwo kemarin.

Dia mengatakan, saat ini dukungan sudah pasti kepada Jannur, tak ada yang lain. Yang dia cemas hanyalah eksistensi calon lawan. Jika tak ada lawan, Pilkada diundur, tuturnya. Seperti yang diprediksi, Partai Amanat Nasional (PAN) yang dari awal mendukung Jaanur mengubah arah ke Dayang Donna Faroek yang berpasangan dengan Jafar Abdul Gaffar. Bukan tanpa alasan jika PAN berbuat demikian. Pasalnya, surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP PAN dicueki oleh Jaang malah memberikan respon pun tidak. Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Ketua DPD PAN Samarinda Fahrizal Helmi Hasibuan tak banyak berkomentar. Dia hanya menyatakan akan mengusung calon baru dari PAN. Dia adalah putri gubernur Kaltim, Dayang Donna Faroek, yang telah menjadi kader PAN dan diusung sebagai bakal calon wakil wali kota. Namun, untuk walikotanya masih dirahasiakan.

Nanti dilihat perkembangan selanjutnya, besok akan mendaftar, tuturnya. Sementara itu, dari Golkar versi Aburizal Bakrie (ARB), Ketua Tim Pilkada Dahri yasin menyatakan sudah meninggalkan ibu kota dan masih menunggu keputusan DPP Golkar mengenai bakal calon yang akan diusung oleh beringin. Perkembangan terakhir, Jafar – Donna, sebut Dahri Yasin.

Dia mengaku, rekomendasi Jaang – Jafar juga muncul, namun berubah jadi Jafar – Donna. Sebab, saat ini telah kembali dengan wakilnya. Kemungkinan masih bisa berubah, masih ada waktu, katanya. Dahri menyatakan, untuk Jafar – Donna ada empat partai yang mendukung, yakni : Golkar, Gerindra, PAN, dan Hanura. Yang sudah resmi mengeluarkan rekomendasi adalah Golkar, PAN, Hanura, sementara Gerindra masih sebatas persetujuan belum ada rekomendasi. Masih bisa berubah itu, tegasnya.

Ada pendapat apakah Golkar masih mencari celah untuk berpasangan dengan Jaang namun Dahri menjawab, bukan mencari celah, sebab Jafar secara pribadi mengundurkan diri dari penjaringan, tak hanya itu dia juga terbentur dengan putusan MK. Tapi bila Golkar menugaskan Jafar maka mau tak mau harus dilaksanakan. Saat PDI Perjuangan sedang galau, manuver yang dilakukan oleh Donna jelas bikin pusing partai banteng moncong putih itu. Padahal sebelumnya, nama Zuhdi Yahya – Donna (serta Jafar – Siswadi) sempat mengerucut. Lalu mengapa berubah ? Itulah, ada yang siap-siap maju tak bersedia. Ada juga yang menyambangi, memberikan visi dan misi, eh, tahunya tidak jadi , kata ketua DPD PDIP Kaltim Dodi Rondonuwu menyindir tanpa menyebut nama. Dodi mengaku tak memprediksi sikap tersebut. Pasalnya, figur yang dimaksud datang dan memberikan pembicaraan manis. Padahal kami sudah percaya, malah dibohongi, sebutnya.

Tapi, PDIP masih memiliki Kader setia seperti Siswadi, Sevana Podung, dan Zuhdi Yahya. Sebagai partai presiden bukankah menjadi aib jika tak bisa mengusung calon, PDIP hanya satu kursi untuk bisa maju mengusung ? Yang jelas PDIP akan mencalonkan sampai batas waktu yang ditentukan, ujarnya. Informasi yang dihimpun harian ini, Bob Daud juga masuk hitungan dari PDIP. Surat rekomendasi Bob sebagai bakal calon wali kota dari PDIP sudah keluar tapi belum ditanda tangani ? Itu kan bisa saja dibuat-buat, masih kami rapatkan lagi siapa yang bakal.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Petahana pasti maju dan kelihatannya tidak ada lawannya sehingga kemungkinan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota tunggal yang belum diatur dalam undang-undang;
2. Para lawan petahana seperti PDIP, PAN dan lain-lain masih berkoordinasi.

B. Saran-saran

1. Pelaksanaan Pilwali dijaga benar agar keamanan tetap kondusif;
2. Segera ada aturan calon tunggal;
3. Partai pengusung Calon bakal Walikota-Wakil Walikota yang lain segera koordinasi agar tidak stagnan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Kepala daerah

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Evaluasi sistem Pemilihan Umum.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum,

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang

Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik.

Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD,

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-undang No. 31 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum .